



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/52/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Indra Jaya Usman Putra
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Demokrat NTB
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Nyur Lembang Barat, Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Nama : Andi Mardan
Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bat Peken Timuk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64/SK/DPP.PD/III/2022, yang dalam hal ini memberikan

kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PLF/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024, kepada:

1. D. A Malik, S.H., M.H.
2. Basri Mulyani, S.H., M.H.
3. Suhardi, S.H.

semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *Platonic Law Firm* beralamat di Jalan Bung Hatta II Nomor 20 Majeluk Mataram 83121, *email: platonic.mataram@gmail.com*, *Phone Mobile: 087865782650*, yang dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 04 Januari Tahun 2024.



Terhadap

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 08 Januari 2024 dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/52/I/2024;

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari Pemohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/52/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa adapun pokok pengajuan permohonan ini adalah berkenaan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya di dalam Surat Keputusan tersebut telah menetapkan yakni Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, S.Pd.I, dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan tersebut, telah merugikan hak konsitusional calon peserta pemilihan yang telah diusulkan oleh Pemohon sebagai peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa alasan hukum dalam mencoret kepesertaan yang diusung oleh Pemohon atas nama Azhar, S.Pd.I dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8, masih bersifat sumir dan tidak mencerminkan prinsip perlindungan hukum serta tanpa melalui proses hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon di atas, lebih lanjut Pemohon uraikan pada bagian alasan permohonan *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.



ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, Pemohon telah mendaftarkan nama bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Azhar S.Pd.I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum 2024 untuk Daerah Pemilihan 8, Nomor urut 1 (satu);
2. Bahwa eksistensi yuridis saudara Azhar, S.Pd.I sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB telah pula ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 100 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang pada pokoknya bahwa di dalam surat Keputusan tersebut telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB untuk 18 Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 *juncto* Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Model DCT DPRD Provinsi NTB] Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Partai Demokrat diantaranya sebagai berikut:



No urut	Nama Lengkap Calon Tetap	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Azhar, S.Pd.I	Lombok Tengah

3. Bahwa sebelum sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon telah melakukan pula proses verifikasi terhadap bakal calon yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Bahwa adapun Hasil verifikasi administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024 dan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilihan Tahun 2024, masing-masing telah dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 1422/PL 01.4 - BA/52/2023 tertanggal 31 Juli 2023 *juncto* Berita acara Nomor 1504/PL 01.4 - BA/52/2023 tertanggal 05 Agustus 2023. Yang di dalamnya telah memenuhi syarat sebagaimana di tentukan di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g *juncto* ayat (2) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“.....Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...” dan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”.

5. Bahwa terhadap rangkaian proses tahapan *a quo* telah sesuai pula dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota termasuk didalamnya terhadap penetapan daftar calon tetap sebagaimana telah diuraikan di atas;

No	Program Kegiatan	Jadwal Awal	Jadwal Akhir
7.	Penetapan DCT		
a.	Pencermatan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
b.	Penyusunan Dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
c.	Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

6. Bahwa di luar tahapan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada tanggal 04 Januari 2024, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokok surat keputusan tersebut menetapkan yakni Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, S.Pd.I, dari Partai Demokrat;
7. Bahwa adapun alasan Termohon dalam melakukan pencoretan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, S.Pd.I, diajukan oleh Pemohon adalah dengan alasan terbukti melakukan tindak pidana lainnya yang secara kongkrit, di dalam



diktum kelima surat Keputusan pertanggal 04 Januari 2024 tersebut disebutkan sebagai berikut:

Kelima: : Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat yakni pencoretan pada daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut:

8. Bahwa mencermati alasan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut di atas, yakni dengan alasan bahwa calon atas nama Azhar, S.Pd.I., "*... terbukti melakukan tindak pidana lainnya*";
9. Bahwa ketentuan mengenai pencoretan/pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Provinsi pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang telah memenuhi sistem hukum yang berlaku. Hal ini dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
10. Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengenai pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan dengan alasan karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Lebih lanjut di dalam rumusan pasalnya disebutkan sebagai berikut:
"...KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya"
11. Bahwa kaidah dasar mengenai karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya, pada prinsipnya dapat diinterpretasikan secara luas



(ekstensif) maupun secara ketat/membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan (*restriktif*). Mengingat bahwa *frase "terbukti melakukan tindak pidana lainnya"* yang terdapat pada Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis tindak pidana lainnya, ancaman/lamanya waktu tindak pidana yang dimaksud maupun bentuk/corak tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh calon yang telah ditetapkan sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Bahwa akan tetapi, jika merujuk pada ketentuan mengenai Pasal 11 ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 12 ayat (1) angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan landasan yuridis dalam Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pada ketentuan pada bagian kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf f Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota disebutkan sebagai berikut:

- *"....Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : (g) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih..."* [Vide Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g]
- *"....Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: terpidana atau mantan terpidana yang melakukan*

tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik...” [Vide Ketentuan Pasal 12 ayat (1) angka 12]

- “...bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...”. [Vide: Ketentuan pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017]

13. Bahwa berangkat dari sistem penormaam di atas, yang kemudian dihubungkan dengan *asas lex superior derogate legi inferiori* serta metode penafsiran sistematis maupun metode *penafsiran hermeneutika* bahwa *quo non* frase “tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota haruslah dibaca dengan rumusan sebagai berikut:



- Pertama : Terbukti melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
- Kedua : Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
- Ketiga : Jenis dan bentuk tindak pidana lainnya yang terdapat ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur di dalam Bab II Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

14. Bahwa bersandar pada kaidah di atas, Pemohon mengakui jika calon atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan NTB 8 yang diusung atau dicalonkan oleh Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 05 Oktober 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya menyatakan:

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 6 Juni 2023 tersebut.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Azhar, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum yang turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

15. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pya *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pid/2023 tanggal 05 Oktober 2023 di atas, calon tetap yang diusulkan oleh Pemohon atas nama Azhar, S.Pd.I pada Daerah Pemilihan NTB 8 telah didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal dengan ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi:


“... dengan sengaja dan melawan hukum yang menyuruh melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta”.

16. Bahwa penerapan pasal yang didakwakan kepada calon atas nama Azhar, S.Pd.I nampak jelas dan terang jika ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung hal-hal sebagai berikut:



Jenis norma	Ancaman hukuman	Bentuk / corak tindak pidana
Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP	2 tahun 8 bulan	Sengaja

17. Bahwa merujuk pada kaidah di atas, yang kemudian dihubungkan dengan alasan Termohon di dalam surat Keputusan pertanggal 04 Januari 2024, jelas merupakan alasan yang tidak mendasar. Sebab metode penafsiran yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada penafsiran tidak tepat yang tanpa memperhatikan metode penafsiran lainnya serta melanggar prinsip *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori* seta *asas lex spsesialas sistematis* serta metode interpretasi sistematis dan/atau metode interpretasi hermeneutika hukum yang didalamnya mengandung makna bahwa di dalam proses penalaran hukum haruslah bertumpu pada penelaahan secara menyeluruh *qua non* dari bagian menuju keseluruhan dan sebaliknya dari keseluruhan menuju ke bagian sebagaimana proses dialektika guna menemukan makna yang berarti dalam sistem penalaran hukum yang diterapkan. Atau dengan kata lain, metode penalaran hukum tersebut, tidaklah berhenti pada level hierarki peraturan melainkan juga pada level UU dan bahkan pada level asas maupun filosofi yang mendasari sistem hukum yang sedianya akan diterapkan. Sehingga sebagai ilustrasi, dalam metode penalaran hermeneutika hukum dapat dilihat pada bagan berikut:



18. Bahwa mengacu pada bagan cara kerja hermeneutika di atas, dalam proses penalaran dan argumentasi hukum, tidaklah cukup jika model penalaran dalam pengambilan kesimpulan berhenti pada level peraturan sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka seharusnya Termohon merujuk pula pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang didalamnya termasuk undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atau dengan kata lain bahwa landasan Yuridis yang digunakan oleh Termohon di dalam membuat suatu keputusan semestinya tidak berhenti pada bunyi Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Melainkan juga haruslah dibedah secara menyeluruh termasuk pada sistem penormaan yang terkandung di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melainkan harus pula merujuk pada ketentuan pasal 7 Ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan *in casu* undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
19. Bahkan bila perlu, norma, asas, moral, etis dan filosofis sedapat mungkin juga dijadikan landasan penalaran hukum oleh Termohon sebelum sampai pada kesimpulan untuk mengeluarkan suatu produk keputusan. Padahal dalam ketentuan Pasal 3 setiap unsur penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk memegang teguh prinsip atau



asas-asas penyelenggaraan yakni (b). jujur; (c). adil; (d). berkepastian hukum dan (h). Profesional. Dimana prinsip ini juga telah diakui di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang pada prinsipnya mengandung kaidah "bahwa hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama dan berhak untuk memiliki persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi". Demikian pula sebelumnya telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Yang pada kesimpulannya bahwa dalam penerapan prinsip di atas, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana dikenal secara universal dengan sebutan *Nullus/Nemo Commendum Copere Potest De Injurea Sua Propria*;



20. Bahwa berangkat dari prinsip-prinsip yang telah Pemohon uraikan di atas, dapat Pemohon simpulkan bahwa terhadap pencoretan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat Keputusannya pertanggal 04 Januari 2024 tersebut khususnya terhadap calon atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan NTB 8 yang diusung atau dicalonkan oleh Pemohon, dengan alasan terbukti melakukan tindak pidana lainnya, merupakan argumentasi yang keliru yang farsial dan tidak mencerminkan metode penalaran yang valid serta tidak merujuk pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas. Terutama, dalam konteks pemaknaan terhadap frase "...terbukti melakukan tindak pidana lainnya", seharusnya merujuk pada lamanya waktu (ancaman) tindak pidana yang diterapkan,

bentuk/corak tindak pidana lainnya dan atau tindak pidana pemilu yang terdapat pada Bab II Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

21. Bahwa merujuk pada kaidah dasar di atas, tindak pidana lainnya harus dibatasi pada rumusan di atas, maka sesungguhnya pencoretan terhadap calon yang disulkan oleh Pemohon telah tidak sesuai dengan sistem penormaan yang berlaku. Atau dengan kata lain, apabila jika penafsiran bebas dan luas tersebut dibiarkan tanpa diberikan adanya pembatasan dalam model penalaran hukum yang digunakan oleh Termohon, maka tentu akan berpotensi menjadi tidak adanya kepastian hukum dan akan terjadi kesewenang-wenangan atau dengan kata lain adanya potensial *abuse of power* karena tidak adanya tolak ukur yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau lembaga. Timbulnya *abuse of power* disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara yang menduduki posisi penting dalam sebuah merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berkaitan dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya;
22. Bahwa selanjutnya dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada amar putusannya pada angka 2 Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi: (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- g. (i) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5*



(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

23. Bahwa pemaknaan atas norma hukum yang telah ditafsir oleh Termohon terkait dengan tindak pidana lainnya dalam melakukan pencoretan atas DCT sampai dikeluarkannya surat Keputusannya pertanggal 04 Januari 2024 tersebut khususnya terhadap calon atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan NTB 8 yang diusung atau dicalonkan oleh Pemohon adalah penalaran yang keliru dalam memaknai tindak pidana lainnya mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” (*vide* pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 2017);

24. Bahwa Termohon tidak memaknai secara ketat syarat calon yang telah Pemohon sampaikan dalam pengajuan pencalonan calon atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan NTB 8 terkait dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipenjara dengan Acaman di atas 5 tahun yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya yang sebelumnya oleh Azhar, S.Pd.I telah dimohonkan Kembali ke Pengadilan Tinggi Mataram karena adanya penolakan dari Pengadilan Negeri praya yang akhirnya di keluarkan. Termohon tidak dibenarkan melaksanakan tugas hanya sekedar menggugurkan aspek formal hukum dan mensimplifikasi permasalahan dengan memperluas pemaknaan norma tindak pidana lainnya tanpa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengambilan Keputusan;

25. Bahwa Tindakan Termohon yang telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokok surat keputusan tersebut menetapkan yakni Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, S.Pd.I, dari Partai Demokrat, telah melanggar prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man is due*). Menurut Plato keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*justice is the supreme virtue which harmonization all other virtues*). Menurut Sudikno Mertokusumo, hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangannya subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Di sini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Meskipun demikian, ada tiga prinsip yang paling sering diterapkan. Prinsip pertama dikenal dengan *equity*, sehingga harus jelas dan tegas penerapan norma yang ancaman hukumnya di bawah 5 tahun bukan di atas 5 tahun seharusnya Termohon terapkan untuk tidak mencoret Azhar, S.Pd.I, dari Daftar Calon Tetap agar ada keadilan dan kepastian hukum;



26. Bahwa atas dasar itu, beralasan hukum apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan koreksi terhadap Keputusan yang telah diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Termohon), mengingat, dengan adanya Keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon berupa hilangnya hak konstitusional calon yang telah diusulkan oleh Pemohon untuk dipilih secara demokratis;
27. Bahwa untuk itu, beralasan hukum apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat *juncto* Lampiran IV Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang dibuat/dikeluarkan oleh Termohon untuk dinyatakan batal dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, untuk kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat [Termohon] bahwa calon atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan NTB 8 yang diusung atau dicalonkan oleh Pemohon merupakan calon tetap yang sah menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8.



Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat *Cq.* Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat *juncto* Lampiran IV Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat [Termohon] untuk menetapkan Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Model DCT DPRD Provinsi NTB] Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Partai Demokrat diantaranya sebagai berikut:

No urut	Nama Lengkap Calon Tetap	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Azhar, S.Pd.I	Lombok Tengah

4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB untuk 18 Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 *juncto* Lampiran XIV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Model DCT DPRD Provinsi NTB] Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Partai Demokrat atas nama:



No urut	Nama Lengkap Calon Tetap	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Azhar, S.Pd.I	Lombok Tengah

Dinyatakan tetap berlaku.

5. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, Termohon dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang Termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam jawaban ini;

2. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya, pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat *juncto* Lampiran IV dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024, telah merugikan hak konstitusional calon peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan alasan hukum dalam mencoret kepesertaan yang diusung oleh Pemohon atas nama Azhar, S.Pd.I., dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 masih bersifat sumir dan tidak mencerminkan prinsip perlindungan hukum serta tanpa melalui proses hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap. Permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Azhar, S.Pd.I pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) Nomor Urut 1 (satu) tanggal 13 Mei 2023;
- b. Eksistensi yuridis Saudara Azhar, S.Pd.I ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023 *juncto* Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Sebelum sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon telah melakukan proses verifikasi terhadap bakal calon yang dimohonkan oleh Pemohon;
- d. Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1422/PL.01.4-BA/52/2023 tertanggal 31 Juli 2023 dan Berita Acara Nomor 1504/PL.01.4-BA/52/2023 tertanggal 05 Agustus 2023, yang didalamnya telah Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g *juncto* Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”



- e. Kaidah dasar mengenai karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya, pada prinsipnya dapat diinterpretasikan secara luas (ekstensif) maupun secara ketat/membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan (restriktif). Mengingat bahwa *frase* “terbukti melakukan tindak pidana lainnya” yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis tindak pidana lainnya, ancaman/lamanya waktu tindak pidana yang dimaksud maupun bentuk/corak tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh calon yang telah ditetapkan sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, Termohon jelaskan terkait dengan tahapan pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara

Barat 8 (delapan) Nomor Urut 1 (satu) dan persyaratannya Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*selanjutnya dalam dokumen jawaban ini disebut PKPU Pencalonan Legislatif Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB*), menyebutkan:

“(1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pengajuan Bakal Calon;*
- b. Verifikasi Administrasi;*
- c. Penyusunan DCS;*
- d. Penetapan DCT*

(2) Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Persiapan pengajuan Bakal Calon;*
- b. Pelaksanaan pengajuan Bakal Calon; dan*
- c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.*

(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;*
- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan*
- c. Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.”*

(4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pencermatan rancangan DCS; dan*
- b. Penyusunan dan penetapan DCS.*

(5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pencermatan rancangan DCT; dan*
- b. Penyusunan dan penetapan DCT.*

b. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, Termohon menerima pengajuan awal Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Pemohon, yang didalamnya terdapat atas nama Azhar, S.Pd.I., Daerah Pemilihan NTB 8 Nomor Urut 1 berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model Penerimaan.Pengajuan-Parpol) (Bukti T-1) dan Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1035/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model BA.Penerimaan.Pengajuan-Parpol) (Bukti T-2).



- c. Bahwa berdasarkan huruf b diatas, pada tanggal 23 Juni 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1264/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-3), yang menyatakan atas nama Azhar, S.Pd.I. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena semua dokumen tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023, Termohon menerima Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Pemohon, yang didalamnya terdapat atas nama Azhar, S.Pd.I., Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol) (Bukti T-4) dan Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor: 1315/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-5)
- e. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon (Bukti T-6), yang menjelaskan:
- “dalam hal terdapat potensi dokumen persyaratan bakal calon yang sekiranya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila dokumen tersebut tidak benar, KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni-9 Juli 2023 setelah menyampaikan persuratan kepada KPU Provinsi.”
- f. Bahwa berdasarkan huruf e di atas, Pemohon mengajukan Pengajuan Perbaikan kembali pada tanggal 16 Juli 2023 berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol) (Bukti T-7) dan Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor: 1346/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penerimaan Pengajuan



Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-8).

- g. Bahwa berdasarkan huruf f diatas, pada tanggal 31 Juli 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1422/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-9), yang menyatakan atas nama Azhar, S.Pd.I dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
- h. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Termohon menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Pemohon, yang didalamnya terdapat atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model Penerimaan. Pengajuan.Perubahan) (Bukti T-10).
- i. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Termohon menerbitkan Berita Nomor 1557/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), yang menyatakan a.n Azhar, S.Pd.I dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Bukti T-11);
- j. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-12), yang di dalamnya terdapat a.n Azhar, S.Pd.I. Dapil NTB 8 Nomor Urut 1 dari Pemohon;
- k. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, Termohon menerima Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Pemohon, yang didalamnya



terdapat a.n Azhar, S.Pd.I. berdasarkan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model Penerimaan.Pengajuan. Perubahan) (Bukti T-13);

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2023, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-14), yang didalamnya terdapat a.n Azhar, S.Pd.I ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 8 Nomor Urut 1 dari Pemohon.

m. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l diatas, Saudara Azhar, S.Pd.I yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Legislatif Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB. Artinya, persyaratan administrasi Bakal Calon atas nama Saudara Azhar, S.Pd.I. telah Memenuhi Syarat (MS) sehingga ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 8 Nomor Urut 1. Dan perlu Pemohon ketahui/membaca kembali bahwa Pasal 11 bersifat limitatif yang hanya mengatur persyaratan Bakal Calon.



4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf e diatas, dapat Termohon jelaskan ketentuan dan kronologis mengenai pembatalan nama calon tetap Anggota DPRD Provinsi dengan mencoret nama calon tetap Anggota DPRD Provinsi pasca ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, sebagai berikut:

a. Pasal 87 Ayat (1) huruf d, menyebutkan:

“(1) KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti

melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.”

- b. Pada tanggal 18 Oktober 2023, Termohon telah menerima informasi dari KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menyampaikan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Azhar, S.Pd.I. Dapil NTB 8 Nomor Urut 1 dari Pemohon terbukti bersalah melanggar Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
- c. Terhadap informasi berdasarkan huruf b diatas, KPU Provinsi NTB mencari informasi tersebut dengan melakukan penelusuran melalui laman Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan link (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=2f6344a2-52d0-12d0-afa6-30323237) (Bukti T-15) namun belum terdapat fitur untuk *download* Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
- d. Pada tanggal 19 Desember 2023, melalui pesan *WhatsApp* dari Bawaslu Provinsi NTB, Termohon menerima Petikan Putusan Kasasi Nomor: 1208 K/Pid/2023, yang menyatakan saudara Azhar, S.Pd.I., Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Nomor: 1208 K/Pid/2023.
- e. Pada tanggal 31 Desember 2023, Termohon menerbitkan Surat Nomor: 2227/PL.01.4-SD/52/2023 tanggal 31 Desember 2023 Perihal Permintaan Penjelasan (Bukti T-16), yang meminta penjelasan kepada Pemohon terkait kebenaran informasi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama Azhar, S.Pd.I. yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 1208 K/Pid/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d diatas.
- f. Berdasarkan huruf e diatas, pada tanggal 02 Januari 2023, Termohon menerima Surat dari Pemohon dengan Nomor: 56/EKS/DPD.PD/NTB/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 Perihal Jawaban Atas Permintaan Penjelasan (Bukti T-17).
- g. Berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, pada tanggal 02 Januari 2024, Termohon



melakukan Rapat Pleno dengan memutuskan menerbitkan Keputusan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi NTB.

- h. Pada tanggal 04 Januari 2024, Termohon menerbitkan *a quo*, sehingga Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB dari Pemohon Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Azhar, S.Pd.I., Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dan Namanya Dibatalkan Serta Dicoreset dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- i. Terhadap dalil Pemohon yang mengarah pada tafsir terhadap Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang PKPU Pencalonan Legislatif Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB, menurut Termohon bukanlah ranah sengketa proses pemilu. Jika Pemohon hendak mempersoalkan atau menguji Peraturan KPU terhadap Undang-Undang, maka:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:
 - “(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
 - (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi Pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf l, Pasal 16 huruf e dan Pasal 17 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:
 - “Pasal 15 huruf l: Tugas KPU Provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 16 huruf e: KPU Provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 17 huruf n: KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- j. Berdasarkan ketentuan huruf i di atas, maka Termohon hanyalah Pelaksana terhadap tugas, kewenangan dan



kewajiban yang diberikan KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. Termohon Bukanlah regulator yang memiliki kewenangan Menyusun peraturan perundang-undangan.

- k. Berdasarkan huruf i diatas, walaupun Pemohon memaksa kami untuk menyampaikan argument hukum Termohon terkait frase karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak dipahami dengan baik oleh Pemohon karena Pemohon sendiri tidak dapat menguraikan unsur-unsur dalam penafsirannya. Sehingga, menurut Termohon selama memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari adanya subjek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; tindakan yang dilarang dengan ancaman pidana; ada *locus* (tempat); *tempus* (waktu) *delicti* (tindak pidana) yang telah terbukti; dijatuhi hukuman; dan *incracht*; maka dapat menjadi dasar dan meyakinkan bahwa terpidana telah melakukan tindak pidana.
5. Bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bahwa juncto. Pasal 11 Ayat (1) huruf g junctis Pasal 12 Ayat (1) angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah didalilkan Pemohon pada Permohonan Pemohon angka 12 halaman 19 merupakan Persyaratan Administrasi Bakal Calon ketika didaftarkan Pemohon kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah selesai pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Permohonan Pemohon angka 13 halaman 20, bahwa metode penafsiran sistematis maupun



metode penafsiran *hermeneutic* bahwa frase tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota haruslah dibaca dengan:

- a. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
- c. Tindak pidana Pemilu lainnya;

perlu Termohon jelaskan bahwa tafsir terhadap peraturan perundang-undangan, yang berhak menafsirkan dalam hal ini khususnya Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah pembuatnya yaitu KPU Republik Indonesia bukan Termohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Perlu Termohon jelaskan kepada Pemohon bahwa metode tafsir *hermeneutics* adalah sebuah metode tafsir tertua di muka bumi yang pada awalnya hanya dipakai untuk menafsir *bible* hingga saat ini. Metode ini lahir di Yunani sekitar 400 tahun sebelum masehi yang pada awal kelahirannya diambil dari nama dewi Yunani kuno yang bernama Hermes (penyampai pesan) dan telah berkembang menjadi metode tafsir terhadap kitab suci lainnya seperti *Al-Qur'an* dan pasca era posmo telah dikembangkan menjadi metode tafsir termasuk dalam tafsir *legal drafting* yang biasa dikenal dengan istilah *legal hermeneutics*. Dalam menafsir sebuah *text* dengan menggunakan pendekatan *hermeneutics* perlu Pemohon ketahui beberapa unsur yang wajib terlibat guna menghasilkan tafsir yang baik dan benar. Elemen-elemen/aspek tersebut adalah pengarang Teks, sejarah dan waktu dibuatnya sebuah teks, pembaca dari sebuah teks, dan konteks dimana sebuah teks itu disandingkan (baca Faiz, F: Ngaji Filsafat "*Hermeneutics*", 2022).



Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-14:

No	Nama Bukti	Keterangan
Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Membuktikan: Bahwa Calon dari Partai Demokrat a.n Azhar, S.Pd.I Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan NTB 8 dinyatakan telah dilakukan pencoretan dari Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya.
Bukti P-2	Berita Acara Nomor 1422/PL.01.4-BA/52 /2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Membuktikan: Bahwa Bakal Calon dari Partai Demokrat a.n Azhar, S.Pd.I Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan NTB 8 dinyatakan telah memenuhi syarat. Bahwa Azhar, S.Pd.I telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagai calon





		anggota DPRD Provinsi NTB termasuk Surat dari Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun atau lebih.
Bukti P-3	Berita Acara Nomor 1504/PL.01.4-BA/52/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024	Membuktikan: Bahwa Bakal Calon dari Partai Demokrat a.n Azhar, S.Pd.I Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan NTB 8 dinyatakan telah memenuhi syarat.
Bukti P - 4	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Membuktikan: Bahwa Hasil Pemeriksaan Dokumen Bakal Calon dari Partai Demokrat a.n Azhar, S.Pd.I Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan NTB 8 dinyatakan 100% (seratus persen) Dokumen sesuai dan status memenuhi syarat.
Bukti P - 5	Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pya tertanggal 06 Juni 2023	Membuktikan: Bahwa Terdakwa Azhar, S.Pd.I didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana Pasal 406 Ayat (1) <i>Juncto</i> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman

		<p>hukuman Penjara Maksimal 2 Tahun 8 Bulan.</p> <p>Bahwa oleh Pengadilan Negeri Praya menyatakan dalam putusannya Terdakwa a.n Azhar, S.Pd.I tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.</p>
Bukti P-6	<p>Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023 tertanggal 05 Oktober 2023</p>	<p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa Azhar, S.Pd.I terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 406 ayat (1) <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP</p> <p>Bahwa Mahkamah Agung Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>Bahwa Mahkamah Agung Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;</p>





Bukti P-7	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 1340/SK/HK/05 /2023/PN Pya	Membuktikan: Bahwa Pemohon tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Bukti P-8	Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Provinsi Model BB. Pernyataan dan lampirannya	Membuktikan: Pemohon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam memenuhi persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.
Bukti P-9	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022	Membuktikan: Menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022 berlaku bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tafsir terhadap tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan



		<p>Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat ancaman Pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan sehingga secara tekstual norma undang – undang <i>A quo</i> mencakup semua jenis Pidana, baik Pidana Pokok (mulai dari Pidana Denda, Pidana percobabaan, Pidana Kurungan dan Pidana Penjara maupun Pidana tambahan), baik tidak Pidana yang diatur dalam buku I maupun buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP, sepanjang sudah ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Jika benar demikian, maksud pembentuk undang–undang hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. (lihat pertimbangan hukum angka 5 halaman 30 sampai 31 Pertimbangan hukum</p>
--	--	---



		Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022)
Bukti P-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampirannya	<p>Membuktikan:</p> <p>Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</p> <p>Menetapkan daftar calon anggota DPR untuk 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilihan Umum di tahun 2024.</p> <p>Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran XIX Keputusan yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini.</p> <p>Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi NTB sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran XIX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.</p>



Bukti P-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum tahun 2024 beserta lampirannya.	Membuktikan: Menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTB untuk 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk setiap daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan sampai dengan lampiran XVII Keputusan yang merupakan bagian yang tidak dari keputusan ini. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIX Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bukti P-12	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun	Membuktikan: Pencermatan rancangan DCT dari Partai Demokrat yang telah diunggah melalui silon dan telah diperiksa oleh KPU Provinsi NTB (Termohon) (tanggal 03 Oktober 2023).

	Desember 2023 Perihal permintaan penjelasan.	penjelasan terkait dengan putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti P-6. Diterima oleh Pemohon secara elektronik
Bukti P-14	Surat DPD Partai Demokrat Provinsi NTB tanggal 01 Januari 2024 Perihal Jawaban atas permintaan penjelasan	Membuktikan: Bukti P-13 telah dijawab oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 02 Januari 2024 secara elektronik.

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil. Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 s.d T-17:

No.	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
T-1	Model Penerimaan.Pengajuan- Parpol	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-2	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1035/PL.01.4- BA/52/2023	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-3	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1264/PL.01.4- BA/52/2023	Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
T-4	Model Penerimaan.Pengajuan.Perb	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan

No.	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
		Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
T-4	Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parpol	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-5	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1315/PL.01.4-BA/52/2023	Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-6	KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023	Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon
T-7	Model Penerimaan.Pengajuan.Perbaikan-Parp	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-8	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1346/PL.01.4-BA/52/2023	Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



No.	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
T-9	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1422/PL.01.4-BA/52/2023	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
T-10	Model Penerimaan.Pengajuan.Perubahan	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-11	Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1557/PL.01.4-BA/52/2023	Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
T-12	Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 53 Tahun 2023	Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024





No.	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
T-13	Model Penerimaan.Pengajuan.Peru bahan	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-14	Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-15	<i>Screenshot</i> Direktori Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung	Melacak informasi Putusan Perkara Azhar, S.Pd.I
T-16	Surat Nomor 2227/PL.01.4- SD/52/2023 tanggal 31 Desember 2023 Perihal Permintaan Penjelasan Kepada Partai Demokrat	Meminta penjelasan kepada Pemohon terkait kebenaran informasi Calon Anggota DPRD Provinsi NTB a.n Azhar, S.Pd.I. yang dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Nomor1208 K/Pid/2023
T-17	Surat Ketua Partai Demokrat Nomor 56/EKS/DPD.PD/NTB/I/20 24 tanggal 01 Januari 2024 Perihal Jawaban Atas Permintaan Penjelasan	Memberikan klarifikasi dan informasi atas surat KPU Provinsi NTB

b. Keterangan Saksi dan Ahli

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi:

1) Citra Annisa

- Bahwa saksi adalah admin bukan *Liasion officer* (LO) dari Partai Demokrat Provinsi NTB.
- Bahwa saksi mengikuti proses Pencalonan DPRD Provinsi Partai Demokrat dari awal Mei sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap.
- Bahwa saksi menyebutkan Bakal Calon yang diusulkan dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan NTB 8 adalah Melan, Lalu Riadi, Pak Azhar.
- Bahwa saksi menerima dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Demokrat berupa KTP, KTA, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Pengadilan.
- Bahwa surat keterangan dari Pengadilan itu berupa Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana
- Bahwa saksi setelah menerima Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana dari Pak Azhar kemudian dimasukkan ke dalam SILON.
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Bakal Calon pada Daerah Pemilihan NTB 8 yang diusulkan oleh Partai Demokrat diumumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sekitar bulan Agustus.
- Bahwa saksi mengetahui saudara Azhar masuk dalam Daftar Calon Tetap.
- Bahwa saksi mengetahui Calon yang dicoret dalam DCT dari Daerah Pemilihan NTB 8 dari Partai Demokrat hanya Pak Azhar.
- Bahwa saksi menerima Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana dari saudara Azhar.
- Bahwa sampai Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap saudara Azhar tidak ada masalah, terpenuhi syarat semua.



2) Agie Abdul Azis

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat.
- Bahwa saksi menerangkan semua calon yang diusulkan oleh Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan NTB 8 semuanya masuk dalam Daftar Calon Tetap.
- Bahwa sekitar tanggal 28 dari KPU bernama El mengirim surat lewat WA ke saudara Iqbal isi suratnya kira-kira meminta putusan MA terkait kasus Azhar
- Melalui via *WhatsApp* saksi mendapatkan Petikan Putusan Mahkamah Agung dari KPU Provinsi NTB untuk meminta klarifikasi putusan tersebut kepada pak Azhar.
- Bahwa saksi mengetahui kasus saudara Azhar itu terkait kasus perusakan.
- Bahwa saksi baru mengetahui saudara Azhar tersangkut kasus Pidana setelah dikirimkan surat oleh KPU Provinsi NTB tepatnya setelah DCT.
- Bahwa setelah Partai Demokrat Provinsi NTB berikan surat klarifikasi KPU Provinsi NTB kemudian sekitar tanggal 04 Januari 2024 KPU Provinsi NTB memberitahukan kepada kami bahwa saudara Azhar dicoret dalam DCT.



b) Ahli

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Syamsul Hidayat, S.H., M.H, Lektor Penata Tk. I Fakultas Hukum Universitas Mataram berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor 145/UN18.F3/PT/2024 juga menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Bawaslu Provinsi adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

2. Membaca suatu teks peraturan, berlaku *postulat* yang sangat mendasar. *Primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo* dalam kaitannya dengan kewenangan Bawaslu Provinsi NTB merujuk pada pasal *a quo*, adalah untuk memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 a.n Azhar, S.Pd.I dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam perkara *a quo* terdapat persoalan hukum berupa konflik norma antara rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan rumusan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan



tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, penyelesaian terhadap adanya konflik norma antara Peraturan KPU dengan Undang-Undang tersebut dengan menerapkan asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan. Maka dalam permasalahan ini yang digunakan adalah pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Yang dimaksud dengan Terpidana dengan dipidana penjara adalah dua hal yang berbeda, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana sedangkan dipidana penjara adalah seseorang terpidana yang dijatuhi dan menjalankan pidana berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP.
6. Yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP.
7. Selain permasalahan konflik norma dalam perkara *a quo* ditemukan juga kekaburan norma dalam rumusan Pasal 87 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa "terbukti melakukan tindak pidana lainnya", penyelesaian terhadap adanya kekaburan norma adalah dengan menggunakan metode penafsiran





(interpretatie) yang tepat, yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan. KPU NTB dalam menerapkan ketentuan yang berkaitan kriteria pencoretan pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa KPU membatalkan nama calon tetap jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan tidak bisa menggunakan satu metode penafsiran jika suatu rumusan pasal dalam peraturan tersebut tidak jelas atau kurang jelas (norma kabur), seperti halnya dengan rumusan Pasal 87 ayat 1 huruf d tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak disebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindak pidana lainnya tersebut, sehingga frasa tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal (*Grammaticale Interpretatie*) saja yaitu menterjemahkan dengan penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata Bahasa berdasarkan arti kata-kata menurut tata bahasa yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi dibantu juga dengan metode penafsiran lainnya, misalnya menggunakan metode penafsiran sistematis (*Systematische Interpretatie*) yaitu Penafsiran berdasarkan sistematika dalam undang-undang itu sendiri atau dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang lain.

8. Rumusan Pasal 87 ayat 1 huruf d tentang terbukti melakukan tindak Pidana lainnya, jika diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal akan menimbulkan



arti yang luas, tindak pidana lainnya dapat diartikan sebagai semua jenis tindak Pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, tindak pidana berat maupun tindak Pidana ringan, ditilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau melanggar lampu merahpun bisa diterjemahkan sebagai tindak Pidana lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mendatangkan ketidakadilan. Oleh karena itu dalam konteks Pasal 87 ayat 1 huruf d, tidak saja ditafsirkan secara gramatikal akan tetapi ditafsirkan juga dengan metode penafsiran sistematis dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dan peraturan lainnya yang terkait dengan syarat pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, secara sistematis Pasal 87 ayat 1 huruf d dengan frasa terbukti melakukan tindak Pidana lainnya seharusnya ditafsirkan merujuk kepada pasal 11 ayat (1) huruf g tentang syarat yang menyebutkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak Pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani Pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

9. Tahapan Pengajuan Bakal Calon yang memenuhi Syarat Administratif tidak dapat dipisahkan dengan tahapan penetapan DCT karena merupakan satu kesatuan tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. pengajuan Bakal Calon; b. Verifikasi Administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT. Dalam Pengajuan Bakal Calon tersebut salah satu syarat administrasi yang dipenuhi adalah bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.

10. Pencoretan saudara Azhar, S.Pd.I pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak beralasan secara hukum karena saudara Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.



Kesimpulan

1. Pasal 87 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya dibaca dengan sistematis merujuk pada Pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan memperhatikan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Saudara Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

3. Pencoretan terhadap saudara Azhar, S.Pd.I Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU NTB merupakan keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang melanggar asas-asas hukum dan tidak menggunakan metode penafsiran yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON



Bahwa setelah tahapan pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024.

a. Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* menjalankan rangkaian proses mediasi dan adjudikasi, maka tibalah pada kesempatan ini, kami para Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan (kongklusi) terhadap proses persidangan (*ajudikasi*) yang telah dilalui bersama.

Bahwa pada rangkaian proses persidangan adjudikasi yang lalu, Pemohon memberikan apresiasi kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi karena Pemohon maupun Termohon telah diberikan hak yang sama dan berimbang. Terutama dalam hal pemberian kesempatan kepada para pihak untuk membacakan permohonannya, melakukan bantahan oleh Termohon, serta pengajuan bukti, baik dalam bentuk surat dan saksi maupun ahli.

Bahwa kendati telah diberikan kesempatan yang sama, Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB sama sekali tidak mengajukan/menghadirkan saksi maupun ahli dalam memberikan

bantahan terhadap dalil permohonannya. Berbeda halnya dengan Pemohon, dimana dalam pemberian kesempatan untuk pengajuan saksi dan ahli telah dipenuhi/dihadirkan oleh Pemohon pada agenda persidangan pertanggal 15 Januari 2024.

Bahwa lebih lanjut sebelum Pemohon mengurai terhadap pokok kesimpulan ini maka adapun sistematika kesimpulan yang kami ajukan yakni *pertama* syarat formil permohonan *kedua* pokok permohonan Pemohon, *ketiga* pokok bantahan Termohon, *keempat* Pembuktian Pemohon (Surat, keterangan saksi dan Pendapat Ahli), *kelima* Pengakuan-pengakuan Termohon dan *keenam* Kongklusi/ Penutup, yang selanjutnya kami uraikan sebagai berikut:

Pertama, Syarat Formil Permohonan

Majelis Ajudikasi Yang Kami Muliakan, Staf/Kepaniteraan Bawaslu NTB yang kami hormati dan hadirin peserta sidang yang kami hormati

1. Bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon pertanggal 08 Januari 2024, telah diurai secara rinci mengenai kewenangan Bawaslu Provinsi NTB dalam memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon, serta limitasi waktu pengajuan permohonan.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 93 huruf b *juncto* Pasal 94 Ayat (3) *juncto* Pasal 95 huruf b dan h *juncto* Pasal 97 huruf a *juncto* Pasal 98 ayat (3) *juncto* Pasal 99 huruf c *juncto* Pasal 466 *juncto* Pasal 468 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, disebutkan sebagai berikut :
 - "...Bawaslu Provinsi berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi".
3. Bahwa untuk kedudukan hukum Pemohon dan Termohon telah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 16 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta



Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat [Termohon] pada tahapan Pemilu tertentu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

4. Bahwa demikian halnya dengan limitasi pengajuan waktu permohonan, oleh Pemohon telah juga diurai secara lengkap dengan merujuk pada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa "*permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*"



Yang mana secara faktual bahwa Pemohon pertanggal 04 Januari 2024 telah diberitahukan oleh Termohon mengenai telah dikeluarkannya surat *a quo*, sehingga kemudian pada permohonan penyelesaian sengketa proses ini diajukan oleh Pemohon dihadapan Bawaslu Provinsi pada hari Senin, 08 Januari 2024.

5. Bahwa berdasarkan syarat formil di atas, maka dapat disimpulkan jika pertama Bawaslu Provinsi NTB memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili/memutus permohonan pemohon, kedua Pemohon maupun Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak di dalam proses yang dimohonkan ini *qua non* Pemohon sebagai pihak yang dirugikan sedangkan Termohon sebagai pihak yang mengeluarkan surat keputusan dan terakhir bahwa pengajuan permohonan *a quo* masih dalam limitasi waktu yang disediakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua Pokok Permohonan Pemohon

Majelis Ajudikasi yang kami muliakan, Staf/Kepaniteraan Bawaslu NTB yang kami hormati dan hadirin peserta sidang yang kami hormati

1. Bahwa adapun pokok permohonan yang kami ajukan pada sengketa proses ini adalah bermula dari dikeluarkannya surat oleh Termohon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya surat keputusan *a quo* telah menetapkan yakni Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, SPd.I, dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya.



2. Bahwa adapun alasan Termohon dalam melakukan pencoretan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, S.Pd.I, diajukan oleh Pemohon dengan alasan "terbukti melakukan tindak pidana lainnya" yang secara kongkrit, di dalam diktum kelima pada Surat Keputusan pertanggal 04 Januari 2024 tersebut disebutkan sebagai berikut :

Kelima : Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat yakni pencoretan pada daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Nama Calon	Nomor Urut	Alasan Pencoretan
4.	NTB 8	Demokrat	Azhar, S.Pd.I	1	Terbukti melakukan tindak pidana lainnya

3. Bahwa salah satu alasan Termohon dalam melakukan pencoretan terhadap calon yang diusulkan oleh Pemohon adalah dengan menterjemahkan/menafsirkan/menginterpretasikan secara luas mengenai ketentuan yang termuat pada pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

".....KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: (d). tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota "karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya"



4. Bahwa terhadap penafsiran mengenai *frase* "terbukti melakukan tindak pidana lainnya" yang terdapat pada Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah ditafsirkan secara luas oleh Termohon sehingga telah melanggar prinsip dan kaidah sistem hukum penormaan *in casu* termasuk *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori* serta metode *Penafsiran Sistematis* maupun metode *Penafsiran Hermeneutika*.
5. Bahwa dengan dilakukannya metode penafsiran yang luas oleh Termohon menyebabkan bahwa sikap/tindakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa setiap unsur penyelenggara pemilu diwajibkan untuk memegang teguh prinsip atau asas-asas penyelenggaraan yakni (b). jujur; (c). adil; (d). berkepastian hukum dan (h). Profesional *juncto* Pasal 24 dan Pasal

25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang pada prinsipnya mengandung kaidah bahwa hak setiap Warga Negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama dan berhak untuk memiliki persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Yang pada kesimpulannya bahwa dalam penerapan prinsip di atas, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana dikenal secara universal dengan sebutan *Nullus/Nemo Commendum Copere Potest De Injuria Sua Propria*.



Ketiga, Pokok Bantahan Termohon

Bahwa sebagaimana jawaban Termohon dengan Nomor 58/PY.01.1/ 52/2024 Perihal Jawaban Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Register Nomor 002/PS.REG/52/I/2024 tertanggal 09 Januari 2024 pada pokoknya diuraikan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui memiliki kedudukan hukum pada perkara yang dimohonkan oleh Pemohon pertanggal 08 Januari 2024.
2. Bahwa Termohon pada lembar jawabannya menjelaskan jika terhadap tindakan Termohon yang mengeluarkan/melakukan pencoretan atau menyatakan bahwa calon tetap atas nama Azhar, S.Pd.I Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB dan namanya dibatalkan serta dicoret dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bukan menjadi kewenangan Bawaslu dengan alasan bahwa hal yang demikian Bukan Merupakan Sengketa Proses Pemilu melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme uji materi ke hadapan Mahkamah Agung RI sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1)

dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 [*Vide*: Jawaban Termohon pada angka 4 huruf h dan I halaman 11]

3. Bahwa selain itu, dalam penjelasannya juga disebutkan oleh Termohon jika Termohon merupakan pelaksana terhadap tugas, kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap *frase* “karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya”, tidak dipahami dengan baik oleh Pemohon [*Vide*: Jawaban Termohon pada huruf I dan j halaman 12].

Keempat, Pembuktian Pemohon (Surat, Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli)

Majelis Ajudikasi yang kami muliakan, Staf/Kepaniteraan Bawaslu NTB yang kami hormati dan hadirin peserta sidang yang kami hormati,

Bahwa pada proses pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti awal (pada saat pengajuan permohonan) maupun terdapat bukti tambahan yang keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) alat bukti dengan Kode Bukti P-1 sampai dengan Kode Bukti P-14.



Bahwa pada pokoknya di dalam surat bukti tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti berupa *pertama* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB untuk 18 Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, *kedua* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun

2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya di dalam surat Keputusan tersebut telah menetapkan yakni Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Azhar, SPdi, dari Partai Demokrat dan *ketiga* Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B/2023 PN.Pya tertanggal 6 Juni 2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dan *keempat* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 November 2022, dengan masing masing kode bukti yang telah pula diajukan oleh Pemohon pada proses persidangan yang lalu.

Bahwa bukti yang diuraikan di atas, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai:



No	Nama Bukti	Kode Bukti	Keterangan
1.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tertanggal 03 November 2023	P-11	Membuktikan: Bahwa Termohon telah menetapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Azhar, S.Pd.I., Dari daerah pemilihan NTB 8 (delapan) pada Daftar Calon Tetap (DCT).
2.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024	P-1	Membuktikan: Bahwa Termohon telah menetapkan / mengeluarkan surat keputusan untuk dilakukan pencoretan calon atas nama Azhar, S.Pd.I., dari daftar calon



			tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan ” <i>telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya</i> ”.
3.	Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.B /2023 PN.Pya tertanggal 06 Juni 2023 <i>juncto</i> Putusan Mahkamah Agung No. 1208 K/Pid/2023 tertanggal 05 Oktober 2023	P-5 & P-6	Membuktikan: <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Azhar, SPd.I terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 406 ayat (1) <i>juncto</i> pasal 55 ayat (1) ke 1 – KUHP atau/dengan pokok ancaman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan/atau di bawah 5 (lima) tahun atau lebih; - Mahkamah Agung menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dan tidak perlu dijalankan dengan percobaan selama 6 (enam) bulan/hukuman “Pidana Bersyarat”.
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 November 2022	P-9	Membuktikan: <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu perimbangan pemberlakuan PKPU No. 10 tahun 2023; - ”...<i>frasa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah</i>

			<p><i>memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dipandang Tentu Tidak Dapat Dibenarkan Secara Konstitusional.</i></p>
--	--	--	---



Bahwa selanjutnya terhadap pokok keterangan saksi maupun ahli dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a. Saksi Atas Nama Citra Annisa, lahir di selong tanggal 25 Desember 1992, agama Islam Alamat di Todo Daya Dusun Todo RT 04/RW 05 Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, dalam pokok keteranganya menyampakai sebagai berikut:
 - Bahwa benar saudara Azhar, S.Pd.I, adalah calon dari partai demokrat yang telah mendaftar diisulkan sebagai bakal calon pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat pada daerah pemilihan (dapil) delapan NTB.
 - Bahwa dalam melakukan pandaftaran saksi bersama saksi agie sebagai penerima berkas bagi bakal calon dan terhadap berkas pencalonan yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh saudara Azhar, S.Pd.I., termasuk terhadap surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai keuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa benar terhadap bakal calon yang diusulkan oleh partai demokrat yang terdapat dalam data diri bakal calon Azhar, S.Pd.I., telah melalui proses verifikasi dan telah ditetapkan sebagai calon tetap sekitar bulan november tahun 2023.
 - Bahwa benar jika calon tetap atas nama Azhar, S.Pd.I., telah menyatakan di coret sebagai calon tetap pertanggal 4 Januari 2024 oleh komisi pemilihan umum provinsi NTB atas dasar dan alasan telah melakukan tindak pidana.
- b. Saksi Atas Nama Agie Abdul Aziz, lahir di Tasikmalaya, 03 April 1989, Agama Islam, Alama di Jl. Bercelona II Nomor 108 BTN Graha Royal Gunung Sari Kelurahan Taman sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB,
- Bahwa benar saudara Azhar, S.Pd.I, adalah calon dari partai demokrat yang telah mendaftar diusulkan sebagai bakal calon pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat pada daerah pemilihan (dapil) delapan NTB.
 - Bahwa dalam melakukan pendaftaran saksi bersama saksi Citra Annisa sebagai penerima berkas bagi bakal calon dan terhadap berkas pencalonan yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh saudara Azhar, S.Pd.I., termasuk terhadap surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - Bahwa benar terhadap bakal calon yang diusulkan oleh Partai Demokrat yang terdapat dalam data diri bakal calon Azhar, S.Pd.I., telah melalui proses verifikasi dan telah ditetapkan sebagai calon tetap sekitar bulan november tahun 2023.
 - Bahwa benar jika calon tetap atas nama Azhar, S.Pd.I., telah menyatakan dicoret sebagai calon tetap pertanggal 4 Januari 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB atas dasar dan alasan telah melakukan tindak pidana.



- Bahwa benar jika Termohon telah melayangkan surat klarifikasi kepada partai demokrat terkait dengan informasi adanya putusan pemidanaan yang diterapkan kepada saudara Azhar, S.Pd.I., dan terhadap permintaan klarifikasi telah dilayangkan secara tertulis oleh partai demokrat kepada Termohon sebagaimana surat Nomor 56/eks/DPD.PD/NTB/I/2024 tanggal 1 januari 2024, yang pada prinsipnya bahwa partai demokrat berpandangan jika terhadap pemidaan yang diberikan kepada saudara Azhar, S.Pd.I., sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dengan dasar penormaan bahwa tindak pidana lainnya harus mengacu pada ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 tahun 2023 yang menerangkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidan apenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sedangkan pemidanaan terhadap saudara Azhar, S.Pd.I, diterapkan pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.



- c. Keterangan Ahli, atas nama Syamsul Hidayat, SH., MH., (Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram) pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya telah mengandung kekaburan dan konflik norma, sehingga tidak dapat dilakukan penafsiran secara gramatikal yang sifatnya luas.
 - Bahwa dalam ilmu hukum pidana, jika terdapat kekaburan norma atau konflik norma maka penyelesaiannya dilakukan melalui metode penafsiran (*interpretatie*) yang tepat dan penerapan terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan

yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan.

- Bahwa merujuk pada dua alat uji tersebut maka menurut pendapat ahli bahwa "frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya" sebagaimana terdapat pada pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur mengenai syarat yang menyebutkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Demikian halnya jika ditelisik secara mendalam terhadap frasa "terbukti melakukan tindak pidana lainnya", bahwa farsa tersebut telah mengndung konflik norma sehingga diterapkanlah asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan yang terdapat pada pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bahwa rumusan pasal 87 ayat 1 huruf d tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, jika diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal akan menimbulkan arti yang luas, tindak pidana lainnnya dapat diartikan sebagai semua jenis tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan, ditilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau melanggar lampu merahpun bisa



diterjemahkan sebagai tindak pidana lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan Mendatangkan Ketidakadilan.

- Bahwa berangkat dari pandangan di atas, sehingga dalam kasus pencoretan saudara Azhar, S.Pd.I Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak beralasan secara hukum karena saudara Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g, melainkan ia telah dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar,S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.



Kelima, Pengakuan-Pengakuan Termohon

Bahwa Termohon di dalam proses persidangan telah mengakui bukan sebagai regulator melainkan sebagai pelaksana yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan. *qua non* melalui proses klarifikasi kepada Pemohon sebagaimana bukti surat T – 16 terkait dengan permintaan penjelasan kepada Pemohon. Sehingga atas dasar tersebut, Termohon pertanggal 02 januari 2024 melakukan rapat pleno dengan menerbitkan perubahan DCT anggota DPRD dan menyatakan bahwa calon tetap anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 (delapan) Nomor urut 1 a.n azhar, SPd.I, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB dan namanya dibatalkan serta dicoret dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dasar Termohon di dalam melakukan pencoretan dan menterjemahkan frase "karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya", ditafsirkan jika selama "*....ada subyek, adanya unsur*

kesalahan, perbuatan sifat melawan hukum, tindakan dilarang dengan ancaman pidana, ada locus (tempat), tempus (waktu) delicti (tindak pidana) yang telah terbukti, dijatuhi hukuman dan in cracht”, maka dapat dijadikan dasar bahwa terpidana telah melakukan tinda pidana. [Vide: Pengakuan Termohon Pada Jawabannya Pada Huruf k Halaman 12].

Bahwa selain itu, Termohon juga dalam proses persidangan adjudikasi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024, mengakui jika pada tanggal 28 desember 2023 telah melakukan konsultasi secara lisan kepada KPU Republik Indonesia untuk 4 (empat) permasalahan. Di samping itu oleh Termohon juga telah mengakui jika terhadap putusan atas nama Azhar, S.Pd.I telah diketahui per tanggal 18 Oktober 2023 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Akan tetapi oleh Termohon tidak pernah menindaklanjutinya. Bahkan yang diverifikasi oleh Termohon adalah terkait dengan dokumen persyaratan pemberhentian saudara azhar, S.Pd.I., sebagai kepala desa dan tidak pernah melakukan verifikasi terhadap soal-soal lainnya termasuk terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI atas putusan bersyarat yang diterapkan kepada saudara Azhar, S.Pd.I.



Keenam, Kongklusi

Majelis Adjudikasi yang kami muliakan, Staf/Kepaniteraan Bawaslu NTB yang kami hormati dan hadirin peserta sidang yang kami hormati,

Bahwa berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berangkat dari pandangan/pengakuan Termohon, diketahui jika Termohon dalam melakukan penilaian terhadap frasa Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi “...KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya, dapat Diterapkan Pada Calon Tetap sepanjang memenuhi unsur sebagai berikut :

“....(a) ada subyek, (b) adanya unsur kesalahan, (c) perbuatan sifat melawan hukum, (d) tindakan dilarang dengan ancaman pidana, (e) ada locus (tempat) dan tempus (waktu) delicti (tindak pidana) (f) telah terbukti dan dijatuhi hukuman dan (g) incracht”

2. Bahwa penilaian Termohon yang demikian, jelas merupakan penilaian yang keliru dan tidak mencerminkan maksud dari pembentuk UU serta telah melanggar kaidah hukum dalam memberikan penilaian terhadap norma yang bersifat kabur dan atau mengandung konflik norma terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa jelas di dalam pembentukan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada bagian konsideran menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, menjadi dasar/bagian evaluasi terhadap lahirnya peraturan tersebut.
4. Bahwa keberlakuan terhadap sistem penormaan di atas, pada prinsipnya telah dilakukan koreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 30-31 [Vide kode bukti P – 9] yang pada pokoknya mengurai sebagai berikut:
 - a. *“.... terhadap tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu Tentu Tidak Dapat Dibenarkan Secara Konstitusional.*
 - b. *Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap” adalah bertentangan dengan UUD 1945 Jika Tidak Dimaknai“ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena*



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

5. Bahwa dengan merujuk pada pembatasan di atas, *qua non*, terbukti melakukan tindak pidana lainnya harusnya dimaknai melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Akan tetapi, terhadap model penalaran hukum yang digunakan oleh Termohon yang tanpa melakukan pembatasan terhadap ancaman hukuman sebagaimana juga telah diterangkan oleh ahli Syamsul Hidayat, SH., MH., maupun sebagaimana konsepsi di atas, *quo non* yang menurut Termohon sepanjang telah memenuhi unsur “.....(a) ada subyek, (b) adanya unsur kesalahan, (c) perbuatan sifat melawan hukum, (d) tindakan dilarang dengan ancaman pidana, (e) ada locus (tempat) dan tempus (waktu) delicti (tindak pidana) (f) telah terbukti dan dijatuhi hukuman dan (g) *incracht*”, adalah jelas merupakan suatu penafsiran yang telah keluar dari kaidah dasar sistem hukum yang berlaku.
6. Bahwa selain itu, di dalam penerapan ketentuan pasal *a quo* sebagai dasar pencoretan yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya menggunakan metode interpretasi sistematis yang mana ketentuan mengenai “terbukti melakukan tindak pidana lainnya”, haruslah didasarkan/mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur mengenai syarat yang menyebutkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
7. Bahwa senada dengan itu, jika ditelisik lebih mendalam,” frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya”, juga telah mengandung konflik norma, yang penyelesaian terhadap konflik norma tersebut haruslah menggunakan kaca mata asas *quo non* dengan menerapkan *asas lex superior derogat legi inferiori* yakni suatu asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang



tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan.

Dengan kata lain, jika sistem penormaan dibawahnya *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 bertentangan dengan UU di atasnya, maka yang menjadi rujukan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang *in casu* Pasal 240 Ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

8. Bahwa merujuk pada pandangan, maka sesungguhnya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, yang kemudian dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 Nopember 2022, yang notabene sebagai dasar pembentukan/lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, sesungguhnya memiliki Nafas, Jiwa atau *Spirit of Law* yang sama dengan maksud dari pembentuk undang-undang. Yang dalam hal ini, frasa “terbukti melakukan tindak pidana lainnya”, haruslah dilakukan pembatasan guna mendapati terciptanya kepastian hukum.
9. Bahwa akan tetapi, sekali lagi, Termohon yang notabene telah mengaku sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Justru telah melakukan tafsir yang luas, bebas tanpa batas yang dapat melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum yang tentunya dapat melanggar asas *Nullus/Nemo Commendum Copere Potest De Injuria Sua Propria* [Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain].
10. Bahwa selain itu dalam Pedoman Teknis/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun



2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 13 Agustus 2023, terhadap calon tetap dapat dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap (DCT). [Vide model BA.hasil verifikasi pencermatan DCT] melalui proses tanggapan Masyarakat [Vide Lampiran II model BA. Hasil verifikasi tanggapan Masyarakat].

11. Bahwa akan tetapi terhadap Pedoman Teknis/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 13 Agustus 2023, yang notabene juga menjadi dasar Termohon dalam melakukan tindakan hukum telah diabaikan oleh Termohon. Atau dengan kata lain, pencoretan terhadap calon tetap yang diusulkan oleh Pemohon telah dicoret tanpa melalui proses pencermatan sebagaimana diatur di dalam pedoman tehnis *a quo*.
12. Bahwa berangkat dari segala uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika terhadap tindakan Termohon yang telah melakukan pencoretan terhadap calon tetap yang diusulkan oleh Pemohon, sebagaimana pokok permohonan terdahulu dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam proses adjudikasi di Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh Termohon telah dilakukan dengan tata cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sehingga atas dasar tersebut beralasan hukum apabila terhadap permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan segala yang terurai, baik di dalam permohonan Pemohon, perbaikan, maupun fakta hukum yang



terungkap di dalam proses adjudikasi, Pemohon pada kesempatan yang mulia ini memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat *juncto* Lampiran IV Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 04 Januari 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat [Termohon] untuk menetapkan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Model DCT DPRD Provinsi NTB] Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Partai Demokrat di antaranya sebagai berikut:



No urut	Nama Lengkap Calon Tetap	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Azhar, S.Pd.I	Lombok Tengah

4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Yang telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB untuk 18 Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 *juncto* Lampiran XIV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Model DCT DPRD Provinsi NTB] Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Partai Demokrat atas nama:

No urut	Nama Lengkap Calon Tetap	Tempat Tinggal Bakal Calon
1	Azhar, S.Pd.I	Lombok Tengah

Dinyatakan tetap berlaku.

5. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat *Cq.* Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

b. Kesimpulan Termohon

Memperhatikan dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Alat Bukti Pemohon, Alat Bukti Termohon, Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli Pemohon, serta fakta-fakta dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Sidang Adjudikasi Kedua dengan agenda Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Pengesahan Alat-Alat Bukti, dan Pengajuan Saksi-Saksi Pemohon tanggal 11 Januari 2024 dan sidang Adjudikasi Kedua dengan agenda Pembuktian berupa mendengarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Pendapat Ahli pada tanggal 15 Januari 2024, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, maka dengan ini Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan semua proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan, prosedur, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti



T-14, bukti T-15, bukti T-16 dan bukti T-17 dan Surat Keputusan *a quo*. Dokumen bukti tersebut memperlihatkan semua tahapan dilakukan secara benar, terbuka, memberikan pelayanan yang sama dan setara pada semua Bakal Calon termasuk terhadap calon tetap Pemohon.

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya mengatur tahapan yang harus dilalui oleh Pemohon untuk menjadi Calon Tetap, yaitu Tahapan Pencalonan, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT. Berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan agenda pembuktian dengan mendengarkan Keterangan Saksi dimana Pemohon menghadirkan dua orang Saksi atas nama Citra Annisa dan Agie Abdul Aziz. Bahwa dalam penyampaian keterangan oleh Saksi Pemohon dalam proses persidangan adjudikasi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa dalam pengisian data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 01 s.d 14 Mei 2023, *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) berlaku tidak jujur dalam pengisian data pekerjaan, *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) menyampaikan jenis pekerjaan Swasta sementara dimana pada masa tahapan pencalonan tersebut khususnya pada masa pengisian data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) masih berstatus sebagai Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang dikategorikan sebagai pekerjaan wajib mundur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 02 Desember 2023 pada angka 1 di sampaikan bahwa;

“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menerima pengajuan surat pernyataan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan belum dapat menyampaikan keputusan pemberhentian karena alasan diluar kemampuan calon pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga perlu disampaikan keputusan tentang pemberhentian dimaksud paling lambat tanggal 03 Desember 2023”

- c. Bahwa *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) tidak menyampaikan satupun dokumen yang menginformasikan bahwa *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) masih berstatus sebagai Kepala Desa, dokumen pendukung yang menyatakan bahwa *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) telah mengajukan pengunduran diri, ataupun dokumen yang menerangkan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sebagai Kepala Desa masih dalam proses pada masa pengisian data SILON tanggal 01 s.d 14 Mei 2023 sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. Bahwa memang *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) menyampaikan pemberhentian sebagai Kepala Desa pada masa pencermatan Rancangan DCT yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 s.d 03 Oktober 2023. Dalam pencermatan Rancangan DCT tersebut KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan dokumen yang salah satunya adalah perbaikan terhadap dokumen bakal calon dengan jenis pekerjaan wajib mundur. Pada prinsipnya dalam hal jenis pekerjaan, perbaikan dimasa pencermatan Rancangan DCT hanya diperuntukan terhadap bakal calon yang pada tahap pengajuan bakal calon yang berlangsung pada tanggal 01 s.d 14 Mei 2023 khususnya pada pengisian data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) mengisi jenis pekerjaan dengan pekerjaan wajib mundur, dan melampirkan dokumen pendukung. Sehingga perbaikan pada masa Rancangan DCT tersebut tidak berlaku bagi *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) karena pada pengisian data dalam aplikasi



SILON menyampaikan jenis pekerjaan Swasta bukan sebagai Kepala Desa aktif, sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. Bahwa dalam masa pencermatan Rancangan DCT tanggal 29 September 2023 s.d 03 Oktober 2023, Komisi Pemilihan Umum membuka akses aplikasi SILON kepada Partai Politik untuk dapat melakukan perbaikan. Bahwa *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) memanfaatkan momentum tersebut untuk mengupload dokumen SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa Mekarsari, sehingga apa yang dilakukan oleh *Principal* (Sdr. Azhar, S.Pd.I) bukanlah melakukan perbaikan dokumen pendukung atau surat pernyataan akan tetapi memunculkan dokumen baru, tidak berlaku jujur dan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa pada waktu yang sama sebagaimana pada angka 2 diatas, berdasarkan keterangan Ahli Pemohon, dapat Termohon sampaikan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Ahli yang diajukan oleh Pemohon adalah Ahli yang tidak tepat untuk memberikan keterangan yang dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon, karena tidak memiliki latarbelakang keilmuan yang relevan untuk memberikan keterangan terkait dalil-dali Pemohon *a quo*;
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Termohon tetap berpendapat bahwa pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 khususnya mengenai tindak pidana lainnya merupakan norma yang sudah jelas, dan bukan merupakan suatu norma yang kabur;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa yang memiliki kewenangan dalam menafsir peraturan perundang-undangan adalah pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam hal ini Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang memiliki kewenangan dalam

menafsirkan adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai pembentuk Peraturan KPU;

- d. Bahwa *frase* “tidak pernah dipidana penjara” sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan *frase* “tidak pernah sebagai terpidana” sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hanya berlaku limitatif mengatur persyaratan dan syarat Bakal Calon bukan mengatur syarat Daftar Calon Tetap;
- e. Bahwa sebagaimana dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Termohon tetap berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman bersyarat kepada Saudara Azhar, S.Pd.I masuk dalam katagori tindak pidana lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.



Berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana di atas, jelas dan terang bahwa KPU sebagai pembentuk Peraturan KPU telah diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan peraturan, mengatur secara teknis tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Termohon menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana dalam proses pendaftaran hingga ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dilakukan pembatalan dan pencoretan terhadap Calon Tetap atas nama Saudara Azhar, S.Pd.I yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat dan benar dalam melaksanakan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan fakta-fakta dan Keterangan Saksi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disimpulkan di atas, mohon kepada

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

atau

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2024, dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diterima pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/52/I/2024 serta diregister pada tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor Register 002/PS.REG/52/I/2024.



b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

"Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa".

c. Menimbang Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan:

"Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu".

d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 08 Januari 2024 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

a. Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 04 Januari 2024 yang merugikan hak Pemohon karena dicoret dari Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan:

“sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:



“sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

d. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses menyatakan:

“Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berbentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara”.

e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Indra Jaya Usman Putra dan Andi Mardan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 64/SK/DPP.PD/III/2022, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PLF/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

bahwa “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”.



- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Permohonan disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas:

- a) *Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu yakni:*
 1. *Partai politik calon peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai peserta pemilu;*
 2. *Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau*
 3. *Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU.*

- e. Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”.

- f. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan:

“kehadiran kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dalam tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu”.

- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dan mengajukan Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 04 Januari 2024.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”.

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya



keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.”

- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:
- “Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas; a. KPU; b. KPU Provinsi dan c. KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang sah dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- a. Menimbang bahwa Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 04 Januari 2024.
- b. Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut diatas telah diajukan Permohonan dengan Nomor Register 002/PS.REG/52/I/2024 kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
- “Bawaslu bertugas; a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap; 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu”;*
- d. Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
- “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a Bawaslu Provinsi bertugas:*
- a) menerima permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di wilayah Provinsi;*
 - b) melakukan verifikasi syarat formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;*
 - c) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;*



- d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e) memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
- “Bawaslu Provinsi berwenang: a. menerima, memeriksa, memediasi, adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi”.*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
- “Sengketa proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota”;*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan proses sengketa pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan:*
- a) *menerima dan mengkaji permohonan dan*
- b) *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat”;*
- h. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
- “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;*
- i. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:
- “Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana akibat dikeluarkannya*



Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan Kabupaten/Kota pada tahapan pemilu tertentu”;

- j. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:

”Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b.KPU Provinsi; dan c.KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

- k. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:

”Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara”;

- l. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan:

”Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;

- m. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa proses Pemilu;



F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali yakni pada Tanggal 10 Januari 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“dalam hal tidak*

tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 04 Januari 2024 (**vide bukti P-1**) yang mencoret Azhar, S.Pd.I, Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Nomor urut 1 Partai Demokrat;

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan terhadap dicoretnya a.n Azhar, S.Pd.I dari Daftar Calon Tetap (DCT) adalah disebabkan bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa terkait dengan proses pencalonan Pemohon telah menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk dilakukan penginputan berkas ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (silon) melalui Formulir Model BB-Pernyataan (**vide bukti P-8**);

Menimbang bahwa setelah Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB ke DPP Partai Demokrat, Pemohon mengajukan Daftar Bakal Calon dan Surat Persetujuan dari DPP Partai Demokrat ke Kantor KPU Provinsi NTB dan dinyatakan diterima oleh

Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1035/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2023, melalui Formulir Model BA Penerimaan Pengajuan Parpol (**vide bukti T-2**);

Menimbang bahwa terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dan menyatakan dokumen yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 1264/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2023 (**vide bukti T-3**);

Menimbang bahwa terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB a.n Azhar, S.Pd.I yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat oleh Termohon, Pemohon kemudian mengajukan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Formulir Model Penerimaan Pengajuan Perbaikan Parpol tanggal 10 Juli 2023 (**vide bukti T-4**);



Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1422/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2023 (**vide bukti T-9**);

Menimbang bahwa terhadap hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB a.n Azhar, S.Pd.I dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) dan dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 1557/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 15 Agustus 2023 (**vide bukti T-11**);

Menimbang bahwa Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara *a quo*, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya Pemohon a.n Azhar, S. Pd.I masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Partai Demokrat nomor urut 1 (***vide bukti P-10 dan vide bukti T-12***);

Menimbang bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Pemohon menyerahkan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap dengan lampiran I Model Penerimaan Pengajuan Parpol (***vide bukti P-12***),

Menimbang bahwa terhadap penyerahan dokumen *a quo* Termohon menerbitkan tanda penerimaan dokumen pengajuan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 Oktober 2023 (***vide bukti T-13***);



Menimbang bahwa terhadap dokumen pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Termohon menyatakan Pemohon memenuhi syarat dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Partai Demokrat nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (***vide bukti P-11 dan vide bukti T-14***);

Menimbang bahwa terhadap Keputusan *a quo* Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Partai Demokrat nomor urut 1 a.n Azhar, S.Pd.I, yang

pada pokoknya terbukti melakukan tindak pidana lainnya, sehingga Termohon pada lampiran IV terhadap Keputusan *a quo* mencoret Azhar, S.Pd.I sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (***vide bukti P-1***);

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 04 Januari 2024 (***vide bukti P-1***) yang mencoret Azhar, S.Pd.I, Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Nomor urut 1 Partai Demokrat;

Menimbang bahwa adapun alasan Termohon melakukan pencoretan terhadap Pemohon a.n Azhar S.Pd.I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Nomor urut 1 Partai Demokrat adalah terbukti melakukan Tindak Pidana lainnya yang secara kongkrit di dalam diktum kelima surat Keputusan *a quo* tertanggal 04 Januari 2024 (***vide bukti P-1***), berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi:

1. KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan

Menimbang bahwa berdasarkan frasa “tindak pidana lainnya” di dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

juncto Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa dalam sistem penormaan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan dapat dihubungkan dengan metode penafsiran sistematis maupun metode penafsiran gramatikal yang didalamnya mengandung makna bahwa di dalam proses penalaran hukum haruslah bertumpu pada penelaahan secara menyeluruh dan berhubungan satu sama lain;

Menimbang bahwa terkait kaidah dalam penafsiran, Pemohon a.n Azhar, S.Pd.I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023 tanggal 05 Oktober 2023 (**vide bukti P-6**) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan:

- menyatakan terdakwa Azhar, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum yang turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Termohon melakukan pencoretan terhadap Azhar, S.Pd.I yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 sesuai surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 04 Januari 2024, dimana pencoretan tersebut terkait dengan Pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan adjudikasi menerangkan terkait dengan pidana lainnya yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, Termohon tidak bisa menafsirkan norma Pasal tersebut dengan penafsiran gramatikal (*Grammaticale Interpretatie*) tetapi dibantu dengan metode penafsiran sistematis (*Systematische Interpretatie*) yaitu Penafsiran berdasarkan sistematika dalam undang-undang Pemilu atau dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang lain;



Menimbang bahwa terkait frasa “terbukti melakukan tindak pidana lainnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan, bukanlah norma pidana yang berdiri sendiri atau norma pidana baru sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

- (1) *Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:*
 - a. *Undang-Undang;*
 - b. *Peraturan Daerah Provinsi; atau*
 - c. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa pencoretan Pemohon a.n Azhar, S.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya,

menurut pendapat majelis adjudikasi tidak beralasan secara hukum bagi Termohon untuk melakukan pencoretan karena Pemohon a.n Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi Pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum diatas majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana tindakan Termohon terkait dengan pencoretan Pemohon a.n Azhar, S.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 tidak memiliki dasar, sebab metode penafsiran yang dilakukan oleh Termohon tidak menggunakan metode penafsiran sistematis (*Systematische Interpretatie*) yaitu yang menghubungkan Pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 *junctis* Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan sehingga tindakan Termohon tidak sesuai dengan prinsip asas ***lex superior derogat legi inferiori*** dan asas ***lex specialis systematis*** serta **metode interpretasi sistematis;**



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan *Petitum* Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta diluar kewenangan majelis adjudikasi untuk memutuskan, majelis adjudikasi menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan fakta hukum dalam sidang adjudikasi, maka majelis adjudikasi menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khusus pada Lampiran IV terhadap a.n Azhar S.Pd.I, sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 Partai Demokrat Nomor Urut 1;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan baru yang memuat a.n Azhar S.Pd.I, sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 Partai Demokrat Nomor Urut 1 dalam Pemilu Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Itratip 2) Suhardi 3) Umar Achmad Seth 4) Syaifuddin dan 5) Hasan Basri, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan dibacakan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Itratip 2) Suhardi 3) Umar Achmad Seth 4) Hasan Basri dan 5) Syaifuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibantu oleh Ahmad Darmawan sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

ITRATIP

SUHARDI

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

UMAR ACHMAD SETH

HASAN BASRI

SYAIFUDDIN

Sekretaris

TTD

(AHMAD DARMAWAN)
NIP. 19770615 199612 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
tanggal 27 Januari 2024



AHMAD DARMAWAN
NIP. 19770615 199612 1 001